



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEMPADAN PANTAI PADANG KORIDOR
JALAN SAMUDERA DARI BATANG ARAU SAMPAI PANTAI MUARO LASAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan mitigasi bencana pada kawasan sempadan Pantai Padang koridor Jalan Samudera dari Batang Arau sampai Pantai Muaro Lasak, perlu dilakukan pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan ruang;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, sempadan pantai ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau, dan Keputusan Walikota Padang Nomor 253 Tahun 2014 tentang Pantai Padang Sebagai Kawasan Wisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan sambil menunggu ditetapkannya peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Sempadan Pantai Padang Koridor Jalan Samudera Dari Batang Arau Sampai Pantai Muaro Lasak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 132);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011).
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015).
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 07/PD/1978 Tahun 1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114 seri D-B-03) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Pengaturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

PDF Eraser Free

- Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembar Daerah Nomor 54);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN SEMPADAN PANTAI PADANG KORIDOR JALAN SAMUDERA DARI BATANG ARAU SAMPAI PANTAI MUARO LASAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang;
5. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota;
6. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
8. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
9. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktifitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai;
10. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
11. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum;
12. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030;
13. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

- pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemilikinya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan;
14. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan sumberdaya alam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Pantai Padang Koridor Jalan Samudera Dari Batang Arau Sampai Pantai Muaro Lasak.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan Pantai Padang koridor Jalan Samudera dari Batang Arau sampai Pantai Muaro Lasak; dan
 - b. memberikan pedoman dalam penataan ruang kawasan sempadan Pantai Padang koridor Jalan Samudera dari Batang Arau sampai Pantai Muaro Lasak.

BAB III PEMANFAATAN RUANG DAN SARANA PRASARANA

Pasal 3

- (1) Peruntukan Kawasan Sempadan Pantai Padang koridor Jalan Samudera dari Batang Arau sampai Pantai Muaro Lasak merupakan kawasan Perlindungan Setempat dan dimanfaatkan untuk kegiatan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ruang Terbuka Hijau Publik, yang memiliki fungsi:
 - a. fungsi utama ekologis, pengaman wilayah pantai, dan mitigasi bencana; dan
 - b. fungsi tambahan yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika, dan arsitektural.
- (3) Fungsi Utama ekologis Ruang Terbuka Hijau kawasan sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut, instruksi air laut, erosi, abrasi, dan/atau gelombang tsunami.
- (4) Fungsi Tambahan Ruang Terbuka Hijau kawasan sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan fungsi sosial budaya, taman, sarana olah raga, dan/atau area bermain.

Pasal 4

- (1) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sempadan Pantai Padang Koridor Jalan Samudera Dari Batang Arau Sampai Pantai Muaro Lasak, terintegrasi dengan kawasan Wisata Pantai Padang dan Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa.

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

- (2) Sarana dan Prasarana yang diizinkan pada Kawasan Sempadan Pantai Padang Koridor Jalan Samudera Dari Batang Arau Sampai Pantai Muaro Lasak, harus memperhatikan :
 - a. tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, dan gangguan terhadap kualitas visual; dan
 - b. mencegah terjadinya abrasi, erosi, dan melindungi dari ancaman gelombang pasang.
- (3) Sarana dan Prasarana yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah ;
 - a. pengaman pantai;
 - b. sarana penunjang wisata alam terbuka, pos keamanan pantai, bangunan tempat ibadah, toilet, dan penunjang wisata lainnya;
 - c. bangunan sarana umum penunjang wisata budaya;
 - d. pedestrian;
 - e. ruang terbuka; dan/atau
 - f. bangunan dan rambu jalur evakuasi bencana.
- (4) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki aksesibilitas untuk semua orang dan penyandang disabilitas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 November 2016

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 November 2016.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR ...62...

PDF Eraser Free